

**INSTRUKSI BERSAMA**  
**MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGRARIA**

No.           D.D.18/3/11.  
**Sk. 49/Depag/64.**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGRARIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dijamin kebutuhan petani penggarap terhadap tanah garapan sesudah jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan prinsip tersebut dalam pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria perlu diberikan kesempatan kepada pemilik yang secara sungguh-sungguh akan mengerjakan sendiri tanahnya;
  - c. bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk tidak meneruskan/memperbaharui perjanjian bagi hasil yang telah berakhir jangka waktunya dengan penggarap semula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 104);
  2. Undang-undang Bagi Hasil (Undang-undang No. 2 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 2);

**MEMUTUSKAN:**

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Kepada Pejabat Pamong Praja, pejabat-pejabat Agraria dan Panitia-panitya Landreform Daerah supaya menyesuaikan kebijaksanaan yang telah diambil dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasil atas tanah pertanian, sesuai dengan Instruksi Bersama ini.
2. Perjanjian Bagi Hasil yang telah berakhir jangka waktunya harus tetap dibagi hasilkan antara pemilik dengan penggarap semula kecuali dalam hal-hal:
  - a. tanah tersebut secara sungguh-sungguh akan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, dan pemiliknya itu nyata-nyata mempunyai kemampuan untuk menggarapnya sendiri;
  - b. penggarap semula selama waktu perjanjian bagi hasil yang lalu ternyata tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - c. penggarap semula atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk meneruskan/memperbaharui perjanjian bagi hasil untuk waktu-waktu selanjutnya atas tanah garapannya tersebut.
3. Hal-hal tersebut dalam angka 2, harus dibuktikan kebenarannya dengan kesaksian Panitia Landreform Desa;
4. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka segala Peraturan/Pedoman/Instruksi yang dikeluarkan oleh Pejabat-pejabat Pamong Praja, pejabat-pejabat Agraria dan Panitia-panitya Landreform Daerah yang bertentangan dengan Instruksi Bersama ini tidak berlaku lagi;
5. Instruksi ini berlaku pada hari yang ditetapkannya.

**Ditetapkan di       : Jakarta**  
**Pada tanggal        : 3 Desember 1964**

---

**MENTERI AGRARIA**  
ttd.  
**(R. HERMANSES S.H.)**

**MENTERI DALAM NEGERI**  
ttd.  
**(Dr. SOEMARNO)**  
**Mayor Jenderal TNI**